

BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR: 25 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH DALAM PERCEPATAN PERWUJUDAN KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2012 - 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG.

- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak dan dalam dalam upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak yang merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus bangsa, untuk itu harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dalam suatu lingkungan layak anak;
 - b. bahwa dalam rangka mempercepat perwujudan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sintang diperlukan komitmen dari pimpinan daerah sebagai landasan awal atas pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak di daerah melalui Rencana Aksi Daerah Dalam Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sintang Tahun 2012 - 2015;
 - bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf b di atas, kegiatan perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sintang;

gingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 140, Tambahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1901 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Indonesia Nomor 4150);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Nomor 3886);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

13. Undang-undang ...

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
- 19. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

n :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH DALAM PERCEPATAN PERWUJUDAN KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2012 - 2015

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati Sintang ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;

- Pemerintah Daerah adalah pemyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraann Pemerintahan Daerah;
- 4. Bupati adalah Bupati Sintang;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;
- 6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Sintang;
- Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Hak anak adalah bagian dari asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah, dan negara
- 9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara senyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintah daerah.
- 11. Gugus Tugas KLA Kabupaten adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengokoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA
- 12. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mewujudkan KLA.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak Tahun 2012 - 2015 mempunyai maksud memuat tahapan tentang pengembangan Kabupaten Layak Anak yang dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Rencana Aksi Daerah merupakan Acuan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak

(2) Dalam melaksanakan Rencana Aksi Daerah Pemerintah dapat melibatkan perwakilan anak, lembaga legeslatif lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat.

Pasal 4

- Rencana Aksi Daerah sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. persiapan, terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan pengumpulan data dasar;
 - b. perencanaan, terdiri dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan:
- (2) Dalam setiap Rencana Akasi Daerah Kabupaten Layak Anak sebagaimana ayat (1), wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Peningkatan komitmen sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepetingan dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak.

Pasal 6

- (1) Pembentukan Gugus Tugas Kapupaten Layak Anak sebagimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, keanggotaanya meliputi perangkat daerah Kabupaten, perwakilan anak, dan dapat melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama / masyarakat /
- (2) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 7

Pengumpulan data dasar sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a digunakan untuk:

- a. Mengembangkan kebijakan;
- b. Menentukan fokus program;
- c. Menyusun kegiatan prioritas;

BAB IV PRINSIP RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 8

- (1) Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b harus terintegrasi dalam rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Pembangunan Daerah Jangka Menegah dan Pembangunan Daerah Jangka Tahunan.
- (2) Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 - e. perlindungan khusus;
- (3) Tahapan pengembangan KLA meliputi:
 - Persiapan
 - b. Perencanaan
 - c. Pelaksanaan
 - d. Pemantauan
 - e. Evaluasi dan
 - f. Pelaporan
- (4) Rencana aksi daerah Kabupaten layak anak disusun berdasarkan jangka waktu lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan daerah.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 9

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak secara berkala terhadap Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa, untuk mengatahui perkembangan dan hambatan pengembangan Kabupaten Layak Anak, yaitu:

- Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang melakukan pembinaan kepada Kelurahan dan Desa dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 10

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf d, dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak secara berkala.

Pasal 11

- Evaluasi sebagimana dimaksud dalam Pasal 8 (3) huruf e dilakukan secara berkala untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi Pengembangan KLA lingkup Kapupaten dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kabupaten.
- (3) Evaluasi pengembangan KLA lingkup Kecamatan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kecamatan.
- (4) Evaluasi pengembangan KLA lingkup Kelurahan/Desa dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kelurahan/Desa.
- (5) Evaluasi dapat dilakukan oleh Tim independen dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang panduan Evaluasi KLA.

Pasal 12

pelaporan sebagimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)huruf f

- a. Ketua Gugus Tugas Kabupaten, dan disampaikan kepada Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdyaan Perempuan Kabupaten Sintang untuk selanjutnya di sampaikan kepada Menteri Negara Pemberdyaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Kecamatan, dan disampaikan kepada Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perepuan Kabupaten Sintang;
- c. Kelurahan/Desa, dan disampaikan kepada Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang.

BAB VII

PENGHARGAAN

- Dalam rangka pemberian pengahargaan Kabupaten pengembangan KLA, dilakukan evaluasi KLA lingkup Kabupaten oleh evaluasi KLA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani dalam Peraturan Meteri Negara Pemberdyaaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

 Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

(2) Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat Kelurahan/Desa dibebankan kepada Anggaran Belanja Kecamatan.

Pasal 15

Masyarakat dan dunia usaha dapat berkontribusi dalam pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 16

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang

> Ditetapkan di Sintang pada tanggal 31 Mei 2012

BUPATI SINTANG, 4

pt m

& MILTON CROSBY

_{jundang}kan di Sintang _{ada tanggal} 31 Mei 2012

EXETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

JUKIFLI HAJI AHMAD

IERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 149

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 25 TAHUN 2012

TANGGAL: 31 Mei 2012

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH (RAD) DALAM PERCEPATAN PERWUJUDAN KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2012-2015

				Aksi Daerah Dalam lan Kabupaten Layak 015	Indik	ator	P	Та	20	20 15	12-
	Indikator KLA	Masalah	SKPD	Usulan	Proses	Hasil	Penanggung Jawab	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5
	Penguatan Kelembagaa	n									
	Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak	Belum seluruhnya Peraturan Perundangan yang ada berpihak pada anak.	Penyusunan peraturan perundangan dan kebijakan yang berpihak pada anak	1. Perda akte kelahiran gratis 2. Revitalisasi Gugus Tugas KLA 3. Study Banding 4. Reguler meeting gugus tugas 5. Penyediaan konsultan	1. Masing-masing SKPD dan Organisasisasi Kemasyarakatan pengusulann peraturan perundangan melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang 2. Rapat-rapat koordinasi 3. Pembelajaran tentang KLA ke Prov/Kab/Kota yang KLA sudah maju	Tersedianya Peraturan perundangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak.	1. Badan KB dan PP 2. SKPD terkait 3. Bag. Hukum	V	V		V
_	Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	anggaran	Advokasi penganggaran kepada pengambil kebijakan di masing-masing SKPD	Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang berpihak pada anak	Penyusunan Perencanaan Program Kegiatan yang berpihak pada anak	Terwujudnya pengalokasian dana yang berpihak pada anak	SKPD Terkait	v	$\left v \right $	v/	V

ı	٠	١,
ī		٠
٦	•	,
1	С	3

3	Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya	Anak belum dilibatkan dalam pengambilan kebijakan , program dan kegiatan.	Pengambilan kebijakan di SKPD memperhatikan hasil rekomendasi dari Forum Anak Kabupaten	Pembentukan Forum Anak Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Pelibatan Forum Anak Kabupaten dalam musrembang	Rapat Koordinasi yang melibatkan Forum Anak dan kelompok anak lainnya.	Terwujudnya peraturan perundangan, kebijakan, program kegiatan yang bersumber dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya	SKPD Terkait	V			
4	Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan	Terbatasnya Jumlah sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA	Penganggaran pelatihan peningkatan sumber daya manusia tentang KHA	1.Pelatihan peningkatan sumber daya manusia tentang KHA 2. Pelatihan penyusunan program kegiatan yang berpihak pada anak 3. Seminar tentang implementasi Konvensi KHA	Rapat Koordinasi dengan instansi terkait	Meningkatnya sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan	Badan KB dan PP	v	v	v	v
5	Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan	Data tersedia di masing-masing SKPD	Menyediakan data terpilah	Sistem pencatatan pelaporan kesehatan, pendidikan	Penyusunan Profil Anak	Tersedianya Buku Profil Anak	Badan KB dan PP	V	V	V	V
6	Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	Terbatasnya lembaga masyarakat yang berpihak pada anak	Memberdayakan Organisasi Wanita dan PKK	Fasilitasi terbentuknya LSM bidang anak	Rapat koordinasi dengan instansti terkait	Terbentuknya LSM bidang anak	1.Badan KB dan PP 2.Dinas Sosnkertran s 3.Badan Kesbanglin- mas.	v /	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	v	V

7	Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak	Belum memaksimalkan peluang dunia usaha dalam pemenuhan hak anak	Melibatkan dunia usaha dalam setiap kesempatan untuk pemenuhan hak anak	Membuat regulasi kebijakan CSR bagi program anak MoU Pemkab dengan Kadin/Asosiasi pengusaha lainnya Pemberian penghargaan bagi perusahaan yang peduli dengan anak.	Mempromosikan program yang berpihak pada anak	Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak	Masing- masing SKPD	V	V	v	
8	Riaster I: Hak Sipil dan Persentase anak yang teregistrasi dan	Cakupan akte kelahiran di	1. PERDA No. 13 Tahun 2010 tentang	Pengadaan mobil keliling untuk	Terlaksananya kegiatan jemput	Meningkatnya cakupan akte	Dinas Dukcapil	T	v	V	v
	mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	Kabupaten Sintang belum optimal	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil 2. Sosialisasi Perda No. 13 tahun 2010 3. Pelayanan Pencatatna Sipil system jemput bola di Desa 4. Pelayanan rutin pembuatan akte kelahiran di Kantor Dukcapil	pembuatan akte kelahiran 2. Menambah jumlah desa yang bisa dijangkau dengan pelayanan pencatatan sipil dengan system jemput bola 3. Membuat kerjasama dengan Pengadilan Negeri untuk melaksanakan penetapan pengadilan secara global bagi anak yang berusia diatas 1 tahun	bola untuk meningkatkan cakupan akte kelahiran 2. Terbangunnya kerjasama dengan Pengadilan Negeri untuk melaksanakan penetapan pengadilan secara global bagi anak yang berusia diatas 1 tahun	kelahiran sebesar 100 %					
9	Tersedia fasilitas informasi layak anak	Budaya membaca di kalangan anak belum tinggi Jangkauan pelayanan	Pengembangan budaya baca melalui mobil Pusling Pengembangan budaya baca	Menambah jangkauan pelayanan pusling ke seluruh kecamatan di Kabupaten	1. Terlaksananya promosi peningkatan budaya membaca 2. Tersedianya	Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan di desa/kelurahan dan erpustakaan	1.Kantor ARDA 2. Kodim 1205 3. Diknas		1	/	¥

		perpustakaan keliling ke seluruh kabupaten Sintang belum optimal	melalui publikasi dan sosialisasi 3. Penyediaan bahan pustaka untuk desa/kelurahan dan sekolah 4. Pengembangan budaya baca melalui lomba story telling dan lomba gambar / mewarnai tingkat TK 5. Pameran buku perpustakaan 6. Pelayanan Mobil pintar dan motor pintar sejak tahun 2011 7. Pelayanan Mobil Taman Bacaan Masyarakat	Sintang. 2. Menambah dan memanfaatkan majalah dinding	bahan pustaka di desa/ Kelurahan 3. Meluasnya jangkauan pelayanan perpustakaan keliling	keliling			
10	Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan	Kelompok anak dan/atau forum anak di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan belum ada	1. Memfasilitasi Pembentukan forum anak Kabupaten 2. Pelatihan SDM Kesehatan Perinatoligo 3. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 4. Pembentukan Tim AMP (Audit Maternal Perinatall) dan Pertemuan AMP 5. Pelayanan ANC	1 Memfasilitasi pembentukan sekretariat forum anak di kabupaten sintang 2 Memfasilitasi kelompok anak pada tiap kecamatan dan desa/kelurahan 3 Peningkatan jumlah tenaga kesehatan didaerah terpencil 4 Kajian akademik penyebab kematian ibu dan	Terbentuknya forum anak di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan	Diikutsertakann ya forum anak desa/kelurahan dalam musrenbang desa/kelurahan dan forum anak kabupaten ke dalam musrenbang tingkat kabupaten	ВКВРР	1	1

			(Ante Natal Care), persalinan dan nifas termasuk jampersal bagi masyarakat miskin 6. Pertemuan Peningkatan kapasitas pengelola program kesehatan ibu dan anak 7. Peningkatan kemitraan Bidan dan Dukun	bayi 5 Komitmen para pemegang kebijakan terhdap kemitraan Bidan dan Dukun						
	Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun	Adanya Undang- Undang No. 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan	Alternatif 1. Sosialisasi UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan kepada remaja dan masyarakat (orang tua) 2. Penyuluhan kepada Calon Pengantin	Penyuluhan di Sekolah SLTP, SLTA dan Orang Tua untuk menunda usia perkawinan hingga 18 Tahun.	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat	Menurunnya jumlah perkawinan usia dibawah 18 tahun	Kemenag Kab. Sintang BKBPP Dikrras	v	v	v
12	Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengasuhan dan	Puskesmas, poskesdes, Polindes, Pustu, Klinik KB, Bidan Praktek Swasta.	Terbentuknya lembaga konsultasi bagi anak dan orang tua. Pelatihan pola asuh anak untuk kader	Pemahaman kepada masyarakat tentang keberadaan lembaga konsultasi	Pemanfaatan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang	PKK Kab. Sintang	'	'	

13	Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA)	Terbatasnya lembaga sosial anak (LKSA)	Memberikan pelayanan sosial secara rutin kepada masyarakat miskin dan terlantar. Bantuan Subsidi Panti Asuhan	Membentuk lembaga rehabilitasi kesejahteraan sosial anak. Membentuk rumah aman bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.	pengasuhan dan perawatan anak Meningkatkan pemahaman pengelola lembaga sosial anak melalui sosialisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan anak	Anak yang bermasah aman dan terlindungi	1. Dinas Sosnaker- trans 2. P2TP2A		v	v	
	Kesehatan Dasar &										
14	Angka Kematian Bayi (AKB)	Rendahnya pengetahuan ibu, orang tua, masyarakat tentang kesehatan	Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Sakit (PONEK) Pengadaan Tenaga Kesehatan / Dokter Spesialis	Fasilitasi pembentukan Desa Siaga Revitalisasi gerakan suami SIAGA Revitalisasi	Pelatihan peningkatan SDM kader kesehatan Peningkatan dan pemahaman ibu, orang tua,	Menurunya jumlah angka kematian neonatal	1. RSUD 2. Dinas Kesehatan	v	v	v	1
			Anak 3. Pelatihan SDM Kesehatan Perinatologi 4. Pembinaan	Posyandu 4. Peningkatan jumlah tenaga kesehatan didaerah terpencil	masyarakat tentang pentingnya kesehatan			v v	v	v	
	•		Pelayanan kesehatan ibu dan anak 5. Pembentukan Tim AMP (Audit Maternal Perinatall) dan pertemuan AMP 6. Pelayanan ANC (Ante Natal Care), persalinan dan nifas termasuk jampersal bagi	5. Kajian akademik penyebab kematian ibu dan Bayi 6. Komitmen Para pemegang kebijakan terhadap kemitraan Bidan dan Dukun				v			

			kapasitas pengelola program kesehatan ibu dan anak 8. Peningkatan kemitraan Bidan dan dukun							
15	Prevalensi kekurangan gizi pada balita	Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang gizi dan mengolah bahan makanan lokal	Pertemuan kapasitas bagi petugas gizi Adanya pusat penatalaksanaan Gizi buruk Penatalaksanaan gizi buruk dan gizi lebih Surveilance pemantauan status gizi di masyarakat Pembinaan gizi di masyarakat Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Pengadaan Vitamin A untuk bayi dan balita	PMTAS PM-ASI Revitalisasi posyandu	Pertemuan rutin kader gizi dengan petugas kesehatan/gizi Perbaikan gizi melalui pemberdayaan masyarakat	3. Meningk atnya pengetahuan masyarakat tentang gizi dan pengolahan bahan makanan lokal 4. Terwuju dnya keluarga sadar gizi	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas .pertanian	V	v	
6	Persentase ASI ekslusif	Rendahnya pemahaman Ibu terhadap pemberian ASI ekslusif	Peningkatan kapasitas bagi petugas kesehatan tentang konseling ASI bagi dokter, Bidan, Tenaga Gizi Peningkatan kualitas ANC termasuk persiapan laktasi Konseling ASI ekslusif masa nifas dan masa	Sosialisasi Penggalakan IMD bagi masyarakat Fasilitasi pembentukan pusat2 laktasi Fasilitasi pelatihan konseling ASI dan IMD bagi tenaga medis dan paramedis	Penyuluhan tentang ASI ekslusif Pembuatan leaflet, poster, spanduk tentang ASI ekslusif	Meningkatnya prosentasi pemberian ASI eksklusif	1. Dinkes 2. RSUD	V	V	

			menyusui 4. Pelaksanaan IMD 5. Rumah Sakit Sayang bayi								
17	Jumlah Pojok ASI	Belum tersedianya sarana Pojok ASI	Menyediakan sarana Pojok ASI di masing-masing SKPD Menyediakan sarana Pojok ASI di fasilitas umum dan tempat keramaian	Pembentukkan Tim Pendukung ASI Fasilitasi pembentukan pojok ASI pada institusi pelayanan publik. Advokasi dunia usaha menyediakan ruang pojok ASI pada mall	Himbauan kepada setiap SKPD, Lembaga Sosial, Fasilitas Umum dan Dunia Usaha	Tersedianya sarana Pojok ASI di setiap SKPD, Lembaga Sosial, Fasilitas Umum dan tempat keramaian.	SKPD Dunia Usaha Instansi terkait				
18	Persentase imunisasi dasar lengkap	Masih adanya desa yang belum UCI	Pelatihan peningkatan kapasitas petugas imunisasi termasuk pencatatan dan pelaporan. Pengadaan vaksin dan obat-obat KIPI	Revitalisasi Posyandu Perspektif Gender dan Anak Rumah Sakit, Puskesmas, Polindes Sayang Ibu dan Anak	Membuka sarana transportasi hingga daerah terpencil	Meningkatnya prosentase imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan	V	V	v	V
9	Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental	Belum maksimalnya pemanfaatan lembaga pelayanan kesehatan reproduksi dan mental	Pertemuan peningkatan kapasitas petugas kesehatan ibu dan anak termasuk kesehatan reproduksi Pertemuan Guru BP dalam kesehatan	Fasilitasi PIK-KRR Peningkatan jumlah konselor sebaya disekolah- sekolah Peningkatan akses anak thdp fasilitas KRR Sosialisasi HIV Aida dan Narkoba	Sosialisasi dan Seminar tentang pelayanan kesehatan reproduksi dan mental	Meningkatnya pemahaman masyarakat dan pemanfaatan pelayanan kesehatan reproduksi/ mental.	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Badan KB dan PP	v	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	v	1

			reproduksi remaja 3. Pertemuan Persebaya dalam kegiatan kesehatan Reproduksi Remaja 4. PIK Remaja	5. Fasilitasi terbentuknya forum anak min 30% dari jumlah sekolah							
20	Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan	Meningkatnya jumlah penduduk miskin	Pelayanan kesehatan penduduk miskin: 1. Program jampersal 2. Program jamkesda 3. Program jamkesmas 4. Rujukan atau pemulangan pasien gakin 5. Jamsostek	Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Jaminan Persalinan (Jampersal). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Program Keluarga Harapan (PKH)	Pendataan anak dari keluarga miskin	Meningkatnya kesejahteraan anak dari keluarga miskin	DPPKA Dinas Kesehatan RSUD	V	v	V	V
21	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Pengadaan sarana air bersih untuk rumah tangga	1. Penyediaan air bersih. 2. Perpipaan,sumur bor, Sumur gali, Penampungan Air Hujan (PAH), Perlindungan mata air 3. Pembangunan Sanitasi Masyarakat (SANIMAS) yang lebih mengakomodasi kepentingan anakanak sehingga pembangunan SANIMAS bagi anakanak lebih mengarah untuk meningkatkan	Sosialisasi tentang PHBS	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat	1.Dinas Kesehatan 2.Dinas PU	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	V		V

				Perlindungan mata air 3. Pembangunan Sanitasi Masyarakat (SANIMAS) yang lebih mengakomodasi kepentingan anakanak sehingga pembangunan SANIMAS bagi anak-anak lebih mengarah untuk meningkatkan kesehatan		dan sehat					
22	Tersedia kawasan tanpa rokok	Kurangnya pehamanan masyarakat bahaya dari pada rokok	1. Penyediaan / Fasilitasi kawasan tanpa rokok di fasilitas pemerintah, kesehatan, dan fasilitas umum. 2. Surat edaran bupati tentang larangan merokok di kawasan tertentu	1. Fasilitasi kawasan sekolah,rumah sakit,instansi publik, fasilitas publik bebas asap rokok. 2. Fasilitasi regulasi kebijakan	Menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan mengurangi rokok	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya merokok	1. RSUD 2. Dinas Kesehatan 3. SKPD lain	V	V	V	V
	Pendidikan, Pemanfaatan	n Waktu Luang dan F									1
23	Angka partisipasi	The state of the s	Diklat Kepala TK dan Guru TK tingkat Kabupaten Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan TK Negeri/Swasta. Penyelenggaraan dan Pengiriman Lomba-lomba siswa TK.	Rapat Koordinasi dengan GOPTKI, IGTKI .	Bekerjasama dengan aparat Keluraha/desa/ Rw/Rt untuk mendata warga usia sekolah Menghimbau kepada seluruh orang tua dan masyarakat untuk	Meningkatnya angka partisipasi pendidikan anak usia dini.	Dinas Pedidikan	v	V	V	V

24	Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun	Masih adanya anak yang putus sekolah	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan melalui Diklat- diklat tingkat Kabupaten. Pelaksanaan Penyusunan dan Verifikasi Dokumen KTSP. Penyelenggaraan THB, Ujian Sekolah/Ujian Nasional	Mengangkat Tenaga Guru dari Daerah setempat khusus utk Daerah Terpencil dan Perbatasan. Meningkatkan Jumlah dan Distribusi Wilayah Penerima Bea Siswa bagi siswa yang kurang mampu.	anaknya Bekerjasama dengan aparat Keluraha/desa untuk mendata warga yang putus sekolah	Menurunnya jumlah anak putus sekolah	Dinas Pendidikan	v	v	v	
25	Persentase sekolah ramah anak	Jumlah sekolah ramah anak belum banyak	1. Lomba Sekolah Sehat jenjang SD,SMP,SMA 2. Sekolah Adiwiyata 3. Lomba Kreativias, Olimpade Olah Raga, Olimpade Sains MIPA. 4. Seleksi Peserta PASKIBRA 5. Pemilihan Duta Lingkungan Hidup. 6. Lomba Cerita Rakyat 7. Lomba Dongeng 8. Lomba Sejarah Burung Garuda 9. Festival Tari di Kalangan Pelajar 10. Festival Band Pelajar 11. Lomba Foto-foto	Pembinaan dan perbaikan fasilitas sekolah menuju ramah anak	Terlaksananya kegiatan-kegiatan yang mendukung terbentuknya Sekolah Ramah Anak	Meningkatnya jumlah sekolah ramah anak	1. Dinas Pendidikan 2. TIM UKS Kab. 3. Badan LH 4. Dinas BUDPAR	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	V	V	9

26	Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah	Belum ada sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah	obyek Wisata 1. Pembangunan gedung sekolah 2. Pengembangan ruang sekolah 3. Pembangunan ruang penunjang 4. Pembangunan ruang perpustakaan 5. Pembangunan ruang laboratorium	Pengadaan alat transportasi untuk siswa yang jarak tempuh dari rumah ke sekolah cukup jauh.	Tersedianya alat transportasi untuk siswa yang jarak tempuh dari rumah ke sekolah cukup jauh	Dimanfaatkann ya alat transportasi untuk siswa yang jarak tempuh dari rumah ke sekolah cukup jauh	Dinas Pendidikan	v	v	
- 1	Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak	Fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah yang dapat diakses semua anak belum banyak	1. Pengembangan ruang pendidikan untuk anak-anak yang berkunjung ke meseum Kapuas Raya 2. Pembangunan & Renovasi Taman Bermain Anak di Obyek Wisata Bukit Kelam	Memperbanyak tempat bermain, berkreasi dan beraktifitas anak	1. Tersedianya pendidikan untuk anak- anak yang berkunjung ke meseum Kapuas Raya 2. TersedianyaTam an Bermain Anak di Obyek Wisata Bukit Kelam	Dimanfaatkan nya pendidikan untuk anakanak yang berkunjung ke meseum Kapuas Raya Dimanfaatkan nya Taman Bermain Anak di Obyek Wisata Bukit Kelam dan tempat rekreasi yang dikelola pihak swasta	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	V	V	V

Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan

29	Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice)	tentang kekerasan terhadap anak di kalangan	1. Penyuluhan pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah. 2. Penyuluhan korban ESA 3. Penyuluhan UU PA 4. Pertemuan/diskus i dengan TOGA, TOMA, TODA tentang kedepankan Keadilan restorative bagi ABH 5. Peradilan ramah anak. 6. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang berkompeten terhadap anak	Membuat pokja dalam rangka melakukan mediasi dengan ABH oleh BAPAS	1. Terlaksananya kegiatan dalam rangka meningkatkan kesadaran tentang kekerasan terhadap anak 2. Terlaksananya koordinasi dengan pihak terkait permasalahan ABH	1. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak menurun 2. Persentase kasus ABH yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif meningkat	2. BKBPP 3. BKBPP 4. Polres Sintang/ satBina mitra. 5. BAPAS			
30	Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak	Mekanisme penanggulangan bencana belum memperhatikan kepentingan anak secara spesifik	1. Membuat Laporan tentang bencana yang ada di kelurahan kepada BPBD 2. Menyalurkan bantuan kepada korban bencana alam terutama kebutuhan anak anak. 3. Deteksi dini terhadap anak	Mengagendakan masalah perlindungan anak dalam setiap pertemuan KOMINDA	Terlaksananya kegiatan untuk mempromosikan hak anak dalam mekanisme penanggulangan bencana	Mekanisme penanggulanga n bencana yang berperspektif anak	Kelurahan/ desa Kelurahan/ desa Badan Kesbang Pol	1	1	

31	Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak	Anak harus terbebas dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk belum tersosialisasikan dengan baik di kalangan pengusaha	1. Penyuluhan terhadap pelaku Usaha yang berpotensi memperkerjakan anak. 2. Melakukan Razia di tempat tempat hiburan dan lokalisasi 3. Penindakan pelaku tindak pidana Perlindungan anak dari pekerjaan terburuk 4. P2W-KSS 5. Desa Prima	Pelaku Usaha yang memohon Ijin Usaha ke Kelurahan/ Instansi terkait diwajibkan menyertakan Surat Pernyataan tidak akan mempekerjakan anak dalam usahanya	Terlaksananya kegiatan promosi pembebasan anak dari bentuk- bentuk pekerjaa terburuk anak	Kabupaten Sintang bebas pekerja anak	Dinas Sosnakertr ans BPPKB Polres Sintang Kantor Satuan Pamong Praja			
----	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--

BUPATI SINTANG, \$

GMILTON CROSBY